



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

MARGARETA IRA SUSANTI, Umur 44 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Cilacap, 20 Maret 1978, tempat tinggal Perum Griya Perwira Asri Blok A15 RT002, RW003, Kelurahan Karangsentul, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, Agama Katolik, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M E L A W A N

WISNU SETYAWAN, Umur 46 tahun, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Klaten, 15 Januari 1976, tempat tinggal Villa Wanasari Blok C7 Nomor 20 RT003, RW041, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Agama Katolik, pekerjaan Swasta, Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengannya;

Setelah melihat dan memperhatikan bukti surat Pihak berperkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pihak berperkara ;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purbalingga pada tanggal 21 Oktober 2022, dibawah register nomor: 35/Pdt.G/2022/PN.Pbg., yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 23 April 2000, bertempat di gereja katolik Santo Yoseph Sidareja Cilacap, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Agama Katolik di hadapan Imam Pastor Tarsisius Riswanta, OMI dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/2000, tanggal 25 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas, kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Villa Wanasari Blok C 7 Nomor 20 RT.003 RW.041 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, selama 12 (dua belas) tahun, lalu kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan serta antara Penggugat dan Tergugat telah pula bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - 2.1. Brigita Nada Danari Putri, perempuan, lahir di Cilacap tanggal 13 Agustus 2001; dan
 - 2.2. Clara Kenia Tirza Danari, perempuan, lahir di Cilacap tanggal 15 Maret 2007;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan September 2013, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Uang nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak-anak Penggugat;
- 3.2. Tergugat tidak terima dan marah pada Penggugat karena Penggugat pernah menerima uang bantuan dari beberapa orang teman sekolah Penggugat dimana uang itu untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat;
4. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada posita nomor 3 diatas, kemudian pada bulan Desember 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kemudian tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat dahulu yang beralamat di Villa Wanasari Blok C 7 Nomor 20 RT.003 RW.041 Kelurahan Wanasari Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, sampai dengan sekarang;
5. Bahwa saat ini Penggugat telah pindah dari rumah orang tua Penggugat di Desa Sidareja Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap dan tinggal di Perum Griya Perwira Asri Blok A 15 RT.002 RW.003, Kelurahan Karangsentul Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga;
6. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak dapat dirukunkan kembali. Berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2013 sampai dengan sekarang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat masih berselisih. Penggugat sudah tidak sanggup melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin bercerai. Penggugat mengajukan gugatan cerai ini berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
7. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Penggugat mohon pula kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga agar memerintahkan kepada Panitera

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, berkenan memeriksa serta mengadili gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Margareta Ira Susanti) dan Tergugat (Wisnu Setyawan) yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Katolik pada tanggal 23 April 2000 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/2000, tanggal 25 April 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Purbalingga untuk mengirim 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang adil (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap di persidangan kuasanya Ubaidillah Al Masyariqi, S.Sy., M.S.I, Lulhfi As Shiddieqy, S.H., Gesang Tri Waluyan, S.H. dan Mu'tashim

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Billah I Qoyyim, S.H., M.H. sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan serta tidak menunjuk wakilnya yang sah untuk mewakili kepentingannya dipersidangan meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Purbalingga, masing-masing sesuai dengan relaas panggilan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg tertanggal 3 November 2022 dan 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil secara patut sehingga dengan demikian Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah untuk itu upaya Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, maka oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat yang diawali dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini, maka pemeriksaan perkara perceraian ini dilangsungkan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 s/d P.4 berupa :

1. P - 1 Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3301116003780006 tanggal 13-06-2022 atas nama Margareta Ira Susanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. P - 2 Fotokopi dari asli Surat Perkawinan Keuskupan Purwokerto atas nama Makarios Wisnu Setyawan dan Margareta Ira Susanti tertanggal 23 April 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. P - 3 Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 39/2000 tertanggal 25 April 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3 ;

4. P - 4 Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3303151006220006 atas nama Kepala Keluarga Wisnu Setyawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan sebagai berikut:

1. Saksi IGNATIUS SUYONO:

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung saya;
- Bahwa Penggugat bernama Margareta Ira Susanti sudah menikah dengan Wisnu Setyawan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan tergugat menikah pada tanggal 23 April 2000 di Gereja Katolik Santo Yoseph Sidareja, Cilacap;
- Bahwa saksi hadir dan langsung menyaksikan saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Wanasari Blok C7 Nomor 20, RT003, RW041, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu 1. Brigita Nada Danari Putri dan 2. Clara Kenia Tirza Danari;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik baik saja namun setelah sekian lama menikah, kemudian terjadi masalah dan perselisihan;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi masalah dan perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi;
- Bahwa Tergugat sebagai suami dari Penggugat bekerja di perusahaan oli;
- Bahwa tahunya saksi mengenai masalah Penggugat dan Tergugat yaitu setelah menikah dan tinggal di Bekasi, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal bersama dengan saksi di Desa Sidareja Cilacap sehingga saksi tahu kehidupan sehari-harinya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di Sidareja, sering terjadi cek-cok karena masalah ekonomi;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cek-cok kemudian Tergugat pergi dan tinggal di rumah yang dulu ditempati Penggugat dan Tergugat di Bekasi sedangkan Penggugat dan kedua anaknya tinggal bersama saksi di Sidareja sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat hidup terpisah;
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat hidup terpisah kemudian untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja menjadi TKW di Taiwan;
- Bahwa pada saat Penggugat pergi bekerja di Taiwan atas seijin Tergugat;
- Bahwa setelah pergi dari rumah saksi, Tergugat pernah datang lagi ke rumah saksi namun kedatangannya saat itu bersama dengan rombongan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang bersama rombongan keluarganya ke rumah saksi saat itu dengan maksud menyerahkan kembali Penggugat kepada saksi selaku orang tuanya;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada saksi selaku orangtuanya dengan alasan karena antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi;
- Bahwa saat keluarga Tergugat dan rombongan datang ke rumah saksi, posisi Penggugat saat itu masih berada di PT yang akan memberangkatkan kerja Penggugat ke Taiwan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup di Villa Wanasari Blok C7 Nomor 20, RT003, RW041, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat selama sekitar 12 (dua belas) tahun namun kemudian pindah ke Sidareja;
- Bahwa perselisihan terjadi tepatnya saksi lupa namun seingat saksi saat itu kondisi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih kecil masih duduk di Sekolah dasar dan saat ini anak pertama sudah hampir lulus kuliah sedangkan anak kedua kelas 2 SMA;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar selama 8 (delapan) tahun lebih;
- Bahwa setelah Tergugat datang bersama rombongan menyerahkan Penggugat kepada saksi di Sidareja, sejak saat itu Penggugat tidak lagi menafkahi Penggugat dan kedua anaknya;
- Bahwa Penggugat bekerja di Taiwan sekitar 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah hidup bersama saksi di Sidareja selama sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, saat ini Penggugat tinggal di Perum Griya Perwira Asri Blok A15 RT002, RW003, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2013 hingga saat ini sudah sekitar 8 (delapan) tahun;
- Bahwa saksi sudah berusaha menyatukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun karena Tergugat bersama keluarga besarnya sudah

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Penggugat kepada saksi selaku orangtuanya sehingga saksi sudah tidak bisa lagi menyatukan keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi MARIA BEKTI WULANDARI:

- Bahwa saksi sangat kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa kakak saksi yang bernama Margareta Ira Susanti sudah menikah dengan Wisnu Setyawan;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Gereja Katolik Santo Yoseph Sidareja, Cilacap;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Villa Wanasari Blok C7 Nomor 20, RT003, RW041, Kelurahan Wanasari, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi Jawa Barat;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu 1. Brigita Nada Danari Putri dan 2. Clara Kenia Tirza Danari;
- Bahwa saksi tahu kehidupan Penggugat dan Tergugat setelah saya lulus SMA dan ikut tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Bekasi;
- Bahwa saat saksi tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di Bekasi, saksi mulai mengetahui sendiri antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering cek cok;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sering cek cok karena masalah ekonomi yaitu Tergugat punya utang banyak untuk pengobatan karena sakit;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering cek cok yaitu sekitar akhir tahun 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat sempat pulang dan tinggal di Sidareja Cilacap bersama orang tua saksi namun saksi tidak tahu kehidupan Penggugat dan Tergugat saat di Sidareja Cilacap karena saksi tinggalnya terpisah;
- Bahwa saksi tahu saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua saksi di Sidareja Cilacap, saat itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak tahu tinggal dimana dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat hidup terpisah;
- Bahwa seingat saksi Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Desember 2013 hingga saat ini;
- Bahwa setelah Tergugat pergi, sejak itu Tergugat tidak komunikasi lagi dan tidak menafkahi Penggugat namun masih komunikasi dengan saksi menanyakan kondisi kedua anaknya;
- Bahwa setelah Tergugat pergi dari rumah saksi meninggalkan Penggugat dan kedua anaknya, Tergugat pernah datang lagi ke rumah saksi namun kedatangannya saat itu bersama dengan rombongan dari keluarga Tergugat;
- Bahwa Tergugat datang bersama rombongan keluarganya ke rumah orang tua saksi saat itu dengan maksud menyerahkan kembali Penggugat kepada orang tua saksi;
- Bahwa alasan Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada orangtua saksi karena antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak bisa hidup bersama lagi;
- Bahwa awal mulai terjadi cek cok antara Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu persis tahunnya saksi sejak saksi tinggal di Bekasi bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sekitar selama 8 (delapan) tahun lebih;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah hidup bersama saksi di Sideraeja selama sekitar 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, saat ini Penggugat tinggal di Perum Griya Perwira Asri Blok A15 RT002, RW003, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga;
- Bahwa setahu saksi, setelah Penggugat dan Tergugat pisah rumah maka sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi hingga saat ini;

3. Saksi TRI WALUYO:

- Bahwa saksi bekerja di bengkel milik ayah Penggugat yang bernama Ignatius Suyono;
- Bahwa saksi tahu dan kenal dengan Penggugat yaitu anak kandung dari Pak Ignatius Suyono;
- Bahwa saksi tahu kalau Penggugat sudah menikah dengan Wisnu Setyawan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah setahu saksi menikahnya di Gereja yang berada di Sidareja Cilacap;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal bersama di rumah Pak Ignatius Suyono di Desa Sidareja Cilacap;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) anak perempuan namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pak Ignatius Suyono saksi pernah tahu sendiri Penggugat dan Tergugat cek cok;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat cekcok kemudian Tergugat pergi dari rumah Pak Ignatius Suyono namun tidak tahu kemana perginya hingga saat ini;
- Bahwa saksi tidak tahu sendiri penyebab Tergugat pergi dari rumah pak Ignatius Suyono dan yang saksi dengar dari lingkungan sekitar jika

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena cek cok masalah ekonomi;

- Bahwa setelah ditinggal Tergugat kemudian kedua anaknya diasuh oleh pak Ignatius Suyono bersama dengan Penggugat di rumah pak Ignatius Suyono;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tidak bekerja namun kemudian untuk mencukupi kebutuhannya dan kedua anaknya Penggugat kemudian bekerja di Taiwan;
- Bahwa tahunya saksi Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pak Ignatius Suyono kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak itulah saksi tahu kalau Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan Kesimpulan dan tidak mengajukan bukti-bukti lain lagi, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dianggap selesai dan selanjutnya Penggugat mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pemutusan hubungan perkawinan karena perceraian dengan segala akibat hukumnya antara Penggugat (Margaeta Ira Susanti) dengan Tergugat (Wisnu Setyawan) yang dilangsungkan menurut tata cara agama Katolik dihadapan Imam Pastor Tarsisius Riswanta, OMI pada tanggal 23 April 2000, dan tercatat tanggal 25 April 2000 dalam Akta Perkawinan Nomor : 39/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan (relaas panggilan) telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku, masing-masing tertanggal 3 November 2022 dan 8 Desember 2022, maka kepada pihak Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh wakilnya datang dipersidangan tanpa alasan yang sah maka harus dinyatakan tidak hadir (dianggap telah melepaskan hak-haknya), dan gugatan dalam perkara ini akan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan dalam perkara ini akan diputuskan dengan verstek, namun tidak dengan sendirinya gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, akan tetapi harus terlebih dahulu dibuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa Penggugat tersebut untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. P - 1 : Fotokopi dari asli Kartu Tanda Penduduk nomor 3301116003780006 tanggal 13-06-2022 atas nama Margareta Ira Susanti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1 ;
2. P - 2 : Fotokopi dari asli Surat Perkawinan Keuskupan Purwokerto atas nama Makarios Wisnu Setyawan dan Margareta Ira Susanti tertanggal 23 April 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2 ;
3. P - 3 : Fotokopi dari asli Kutipan Akta Perkawinan No. 39/2000 tertanggal 25 April 2000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P - 4 : Fotokopi dari asli Kartu Keluarga No. 3303151006220006 atas nama Kepala Keluarga Wisnu Setyawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-4 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan dan telah diberi materai cukup, maka Majelis menilai surat-surat bukti tersebut sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis memeriksa lebih lanjut apakah dalil yang menjadi posita dalam gugatan cerai Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan alas titel yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk memutuskan tali perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan memeriksa apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974);

Menimbang, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selain itu perkawinan dicatatkan pada pegawai pencatat perkawinan pada Kantor catatan sipil (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda bukti P.2 berupa Fotokopi Surat Perkawinan Keuskupan Purwokerto atas nama MAKARIOS WISNU SETYAWAN dengan MARGARETA IRA SUSANTI dan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap No. 39/2000 tertanggal 25 April 2000 serta di hubungkan dengan keterangan saksi Ignatius Suyono, Maria Bakti Wulandari dan Tri Waluyo, sehingga diketahui antara Penggugat dan Tergugat telah menikah dan hidup berumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis, telah dapat diketahui antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga dalil posita gugatan Penggugat point 1 telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dalil yang menjadi posita gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas merupakan dasar atau alasan yang sah untuk memutuskan tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan perceraian berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 PP No. 9 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa suatu hubungan perkawinan akan berakhir karena perceraian apabila terpenuhinya syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan alasan menggugat cerai Tergugat adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek cok, serta terjadi perselisihan terus menerus hal tersebut terjadi sejak sekitar bulan September 2013, sejak saat itu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa puncak perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yakni pada akhir tahun 2013 Tergugat meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sehingga pada akhirnya keharmonisan dan kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah dilakukan menurut agama dan kepercayaan mereka yakni menurut tata cara agama Katholik sehingga berlaku kepada mereka ajaran yang menyebutkan apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, akan tetapi untuk memberikan kepastian hukum terhadap perkawinan tersebut, maka apa yang Majelis putuskan dalam perkara ini bukanlah memutuskan perkawinan dari sudut agama melainkan hanya memutuskan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi sebagaimana tersebut di atas, dimana berdasarkan keterangan saksi Ignatius Suyono, Maria Bkti Wulandari dan saksi Tri Waluyo yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi rumah tangganya dikarenakan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar masalah ekonomi dan mereka sudah tidak tinggal satu rumah lagi dikarenakan pada awal tahun 2013 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat kemudian tidak pulang sampai dengan saat ini, Penggugat dan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan Tergugat beserta keluarga besarnya sudah datang menemui keluarga Penggugat untuk menyerahkan kembali Penggugat pada kedua orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut perselisihan atau pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat diupayakan untuk bisa rukun kembali dikarenakan sering kali terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dirukunkan dalam satu ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis menilai telah ada pertengkaran atau perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus sejak tahun 2013 hingga saat ini dimana dalam hal ini Majelis melihat pertengkaran atau perselisihan tersebut bukanlah pada penyebab terjadinya pertengkaran atau perselisihan itu, namun Majelis lebih menitikberatkan pada masih dapatkah di upayakan perdamaian untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis mendapatkan suatu kesimpulan bahwa baik Tergugat maupun Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup sebagai suami-isteri, karena diantara mereka sudah tidak mungkin untuk didamaikan kembali bahkan saat ini Tergugat diketahui sudah tidak satu rumah lagi dengan Penggugat selama kurang lebih 8 (delapan) tahun dan Tergugat beserta keluarga besarnya sudah datang menemui keluarga Penggugat untuk menyerahkan kembali Penggugat pada kedua orangtuanya, sehingga kehidupan sebagai suami-isteri yang mempunyai ikatan lahir dan bathin yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan harmonis sebagaimana dicita-citakan dalam Pasal 1 UU RI. No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sulit untuk diwujudkan kembali (Vide Yurisprudensi MARI No. 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan kaidah hukum dari perceraian itu sendiri bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi perlu dilihat perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah tidak ada keinginan untuk hidup bersama layaknya suami isteri, maka tidak mungkin dipersatukan lagi (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis di atas juga selaras pula dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung yang pada pokoknya menyatakan “Kehidupan rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah, dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia, maka dengan fakta ini, telah terpenuhi “alasan cerai” ex. Pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 (Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997);

Menimbang, bahwa seperti telah dipertimbangkan diatas, maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI. No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa pengadilan hanya akan memutuskan perceraian apabila memang terdapat alasan-alasan yang dimaksud dalam Undang-Undang yang diantaranya adalah bahwa antara suami isteri terus menerus terjadi percekocan, sehingga tidak ada harapan untuk hidup berdamai lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karenanya maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 23 April 2000 dihadapan Pemuka Agama Katolik dilakukan di Cilacap berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.39/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 2 cukup berasalan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan, maka Majelis menambah petitum angka 3 untuk memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraianannya hal tersebut berdasarkan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang no.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *“perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan *“berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Cilacap dan dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Cilacap sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 39/2000 tertanggal 25 April 2000 atas nama WISNU SETYAWAN dengan MARGARETA IRA SUSANTI maka menurut Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”*, selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2022/PN Pbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan oleh karena Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan atau berdasarkan Pasal 192 RBG maka Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan di Cilacap pada tanggal 23 April 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 39/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan Pengadilan Negeri ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Cilacap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2000, oleh kami AYUN KRISTIYANTO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, AGUSTA GUNAWAN, S.H. dan LUCY ARIESTY, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 20 Desember 2022, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh ADHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSENO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purbalingga, dengan
dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

AGUSTA GUNAWAN, S.H.

AYUN KRISTIYANTO, S.H., M.H.

Ttd

LUCY ARIESTY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

ADHI SUSENO, S.H.

Perincian Biaya :

- PNBP Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK	: Rp50.000,00
- Panggilan	: Rp170.000,00
- Redaksi Putusan	: Rp10.000,00
- Materai Putusan	: <u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)